



## PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

ପିଣ୍ଡିକାନ୍ତପରିଷଦ୍ୟ

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711

Telp: 0274 367 509 ; Fax: 0274 368 078

[www.bantulkab.go.id](http://www.bantulkab.go.id)

Bantul, 21 Maret 2024

Kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
2. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul;
3. Panewu se-Kabupaten Bantul;

Di BANTUL

### **SURAT EDARAN**

Nomor : B/000.1.4/02237/Hukum

#### TENTANG

LARANGAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS UNTUK KEPENTINGAN  
MUDIK, BERLIBUR, ATAU PUN KEPENTINGAN LAIN DI LUAR KEDINASAN  
SELAMA PERIODE HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA HARI RAYA  
IDUL FITRI TAHUN 1445 HIJRIYAH/TAHUN 2024

Dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi selama perayaan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1445H/Tahun 2024, agar mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Pejabat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul **dilarang** menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik, berlibur, atau kepentingan lain di luar kedinasan, selama periode hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri Tahun 1445 Hijriyah/Tahun 2024.

2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1, dapat dikenakan sanksi disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Edaran Bupati ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI BANTUL



**H. Abdul Halim Muslih**